



WALI KOTA MAKASSAR

- Yth. 1. Para Asisten Setda Kota Makassar;
2. Para Staf Ahli Wali Kota Makassar;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Se - Kota Makassar;
4. Para Camat Se - Kota Makassar;
5. Para Kepala Bagian Setda Kota Makassar.

SURAT EDARAN
NOMOR 000/6237/BE/PSPMW/IX TAHUN 2024

TENTANG

TERTIB PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja sesuai model dan jadwal penggunaannya;
3. Model dan Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut di lingkungan kerja masing-masing;
5. Kepala Perangkat Daerah agar memberikan sanksi bagi ASN di lingkungan kerjanya yang tidak menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 September 2024

WALI KOTA MAKASSAR,



Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO